



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN RANCABUNGUR

Jl. Letkol Atang Sanjaya Telp. (0251) 624001
Bogor 16310

KEPUTUSAN CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

Nomor : 425/ 08 /Kpts/X/ 2004

T E N T A N G

Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TK)

CAMAT RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas, Dipandang perlu diberi izin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : a. UU Nomor 22/1999 tentang Peraturan Daerah.
b. UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional
c. Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Pendidikan Pra Sekolah
d. Keputusan Bupati Bogor Nomor 6/ Tahun 2002, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat.
- Memperhatikan : 1. Surat keputusan Bupati Bogor Nomor : 06/100.1/Kpts/Huk/2004 Tanggal 11 Maret 2001 Perihal Pendelegasian kewenangan penandatanganan Dokumen Administrasi pelayanan umum kepada Camat.
2. Surat permohonan saudara Pimpinan TK NURUL HUDA Nomor 848 / 01-Pendas Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak
3. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rancabungur Nomor :048/ 82-Pendes perihal Rekomendasi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama * :

Memberi Izin kepada :

Nama : ROJUDIN, WP

Jabatan : Pimpinan

Alamat : Jl. Letkol Atang Sanjaya No. 225

Desa Bantarjaya Kec. Rancabungur - Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : TK. NURUL HUDA

Alamat : Jl. Letkol Atang Sanjaya No.225

Desa Bantarjaya Kec. Rancabungur - Bogor

Mulai Tahun Ajaran : 2004 - 2005

- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her register) setiap awal tahun pelajaran Kepada Camat Rancabungur Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan -ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagai mana diatur dalam surat keputusan Camat Rancabungur Kabupaten Bogor pada pasal pertama akan dicabut Izin Penyelenggaraannya.
- Kempat : Keputusan berlaku pada tanggal di tetapkan dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Rancabungur
Pada tanggal : 29 Oktober 2004



Drs. H. HERDI M.Si
NIP. 010 209 594

Tembusan ;

1. Yth. Bupati Bogor,
2. Yth. Kepala Dinas pendidikan Kab. Bogor
3. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kec. Rancabungur